

## Pendidikan dan Pelatihan Perhitungan Zakat Bagi Ibu-ibu BMKT Masjid Al-Mujahidin Desa Giri Mulya Bengkulu Utara

Amir Mukadar<sup>1)</sup>, Marini<sup>2)</sup>, Yulius Wahyu Setiadi<sup>3</sup> Hesti Setiorini<sup>4)</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia

e-mail: [Amirmukadar@umb.ac.id](mailto:Amirmukadar@umb.ac.id), [marini@umb.ac.id](mailto:marini@umb.ac.id), [yuliuswahyusetiadi@umb.ac.id](mailto:yuliuswahyusetiadi@umb.ac.id), [hestisetiorini@umb.ac.id](mailto:hestisetiorini@umb.ac.id)

### ABSTRAK

*Pelatihan perhitungan zakat dalam meningkatkan pengetahuan dalam perhitungan zakat pada Majelis Taklim masjid Al-Mujahidin Bengkulu Utara, karena pelatihan seperti ini sangat jarang diberikan oleh dosen atau mahasiswa. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan pemberian pemahaman/pelatihan dan pendampingan dalam praktik dengan harapan meningkatkan pengetahuan serta pemahaman tentang perhitungan zakat yang sesuai anjuran syara'. Kepada pengurus dan anggota Majelis Taklim masjid Al-Mujahidin Bengkulu Utara. Pada kegiatan ini sebagai aplikasi dari pelatihan dipraktekan secara langsung kepada peserta pada beberapa pertemuan. Ketercapaian tujuan pendampingan pelatihan perhitungan zakat ini secara umum sudah baik, hal ini terlihat dari apa yang mereka utarakan bahwa disaat pelatihan bahwa sedikit banyak mereka sudah memahami tentang perhitungan zakat yang sesuai anjuran Syara'.*

**Kata kunci:** Perhitungan, Syara', Zakat.

### ABSTRACT

*Zakat calculation training to improve knowledge in zakat calculation at the Al-Mujahidin Mosque's Islamic Study Group (Majelis Taklim) in North Bengkulu, as such training is rarely provided by lecturers or students. This activity was implemented using an approach of providing understanding/training and practical assistance with the hope of improving knowledge and understanding of zakat calculation in accordance with Islamic law. This training was aimed at the administrators and members of the Al-Mujahidin Mosque's Islamic Study Group in North Bengkulu. In this activity, the application of the training was directly practiced by participants in several meetings. The overall achievement of the objectives of this zakat calculation training was good, as evidenced by their statements that during the training they had a greater or lesser understanding of calculating zakat in accordance with Islamic law.*

**Keywords:** Calculation, Islamic law, Zakat.

## PENDAHULUAN

Majelis taklim merupakan lembaga pendidikan Islam nonformal yang memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman keagamaan masyarakat. Selain sebagai tempat pembelajaran agama, majelis taklim juga menjadi sarana pembinaan sosial dan pemberdayaan umat. Salah satu materi penting yang perlu dipahami masyarakat Muslim adalah zakat, karena zakat merupakan kewajiban yang memiliki dimensi ibadah dan sosial. Majelis taklim secara etimologi (arti bahasa), berasal dari bahasa Arab, yaitu majlis dan ta'lim. Kata "majlis" berasal dari kata jalasa, yajlisu, julusan, yang dapat memberikan pengertian duduk atau rapat. Arti lainnya jika dihubungkan dengan kata yang berbeda seperti majlis walwajlimah berarti tempat duduk, tempat sidang, dewan, atau majelis asyykar yang artinya mahkamah militer. Selanjutnya, kata „taklim“ berasal dari kata 'alma, yajlamu, ilmn, yang diartikan mengetahui sesuatu, ilmu, ilmu pengetahuan. Dengan demikian, majelis taklim dapat disimpulkan sebagai tempat untuk melaksanakan pengajaran dalam memperdalam agama Islam

melalui pengajian ataupun berdakwah dalam mengajak kebaikan dan mencegah kepada kemungkar (amar ma'ruf nahi munkar) Agama Islam sendiri menjadikan amar ma'ruf nahi munkar sebagai kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap muslim, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Imron: 104 "Dan hendaklah diantara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh untuk (berbuat) yang makruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung." (Q.S. Ali-Imran [3]: 104).

Kegiatan berdakwah erat kaitannya dengan majelis taklim, karena tujuan dari berdirinya majelis taklim ini ialah mensyiarkan Islam dan menghindari umat Islam dari bahaya keterpurukan dalam mencegah dari kemungkar. Mulai dari yang muda hingga para orangtua ikut andil dalam kegiatan majelis taklim ini. Majelis taklim telah mencetuskan identitas tersendiri yang dapat dibedakan dengan pengajian umum biasanya, yakni sifatnya yang konsisten dan berkelanjutan.

Zakat berasal dari bahasa Arab, yang merupakan bentuk dari kata zaka yang berarti "suci", "baik", "berkah", "tumbuh", dan "berkembang". Menurut syara' zakat merupakan nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang 1 diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Pengertian zakat, baik dari segi bahasa maupun istilah tampak berkaitan sangat erat, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang, sebagaimana dipaparkan dalam QS. At-taubah: 103 dan ar-Rum: 39. Secara garis besar zakat dibagi menjadi dua macam, yaitu: (1) Zakat Maal Zakat yang dikenakan atas harta (maal) yang dimiliki oleh individu atau lembaga dengan syarat- syarat dan ketentuan- ketentuan yang telah ditetapkan secara hukum (syara); (2) Zakat fitrah atau zakat jiwa Yaitu setiap jiwa atau orang yang beragama Islam harus memberikan harta yang berupa makanan pokok kepada orang yang berhak menerimanya, dan dikeluarkan pada bulan Ramadhan sampai dengan sebelum shalat Idul Fitri pada bulan Syawal.

Zakat sendiri merupakan kewajiban umat Islam yang di dalamnya mengandung banyak hikmah. Secara umum hikmah tersebut dapat diperoleh bagi individu dan kelompok. Bagi individu, zakat merupakan usaha pembersihan diri yang menimbulkan kesadaran bahwa segala yang dimilikinya merupakan amanah dari Allah SWT, sehingga hak-hak orang lain menjadi sangat diperhatikan. Kesadaran tersebut merupakan wujud dari keimanan yang menjadikan dirinya tetap berada dalam taat kepada Allah. Adapun hikmah bagi kolektif kemasyarakatan antara lain: mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan dan penderitaan; membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharimin, ibnu sabil dan mustahiq lainnya; membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya (Farida prihartini, dkk, 2005:50).

Perhitungan zakat menjadi sangat penting dalam rangka memberikan pengetahuan khususnya kepada ibu-ibu majelis taklim, majelis taklim yang konsisten mengadakan dan menyelenggarakan pengajian. Tidak menutup kemungkinan bahwa majelis taklim nantinya akan memberikan pelayanan konsultan kepada pada muzaki sehingga para muzaki menjadi mudah menghitung kewajiban zakatnya. Kemudahan akan diperoleh dengan cara menghitung sendiri zakatnya ketika telah terpenuhi nisabnya dan wajib di keluarkan zakatnya.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang tepat dalam melaksanakan kegiatan adalah dengan pendidikan dan pelatihan, dimana pendidikan dan pelatihan di ikuti oleh seluruh pengurus dan anggota BKMT masjid Al-Mujahidin. Dimana dalam kegiatan pendidikan ini dilaksanakan dalam bentuk Sosialisasi, dalam kegiatan sosialisasi secara rinci diberikan pemahaman dan dasar hukum dan macam-macam zakat.



Gambar 1. Metode Pelaksanaan Kegiatan

Selanjutnya dilakukan kegiatan pelatihan, dimana dalam kegiatan pelatihan ini juga diikuti oleh seluruh anggota dan pengurus BKMT, dalam kegiatan pelatihan ini diharapkan seluruh peserta dapat menghitung zakat baik zakat penghasilan dan lainnya. Berikut gambaran metode kegiatan.

Kegiatan pelatihan penghitungan zakat ini dilaksanakan dalam program pengabdian kepada masyarakat (PKM), bertujuan: 1. Memberikan pemahaman terhadap pentingnya zakat dengan cara penghitungan zakat yang benar sesuai dengan yang telah dianjurkan dalam Islam; 2. Memberikan pemahaman mengenai macam-macam zakat yang harus dikeluarkan.

Kegiatan perhitungan zakat pada majelis taklim masjid Al-Mujahidin diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan terhadap ilmu agama mengenai perhitungan zakat yang sesuai dengan anjuran yang telah ditetapkan. Masyarakat akhirnya mengetahui anjuran tersebut serta memahami macam-macam zakat yang harus dikeluarkan serta cara perhitungannya.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Aktivitas

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan menggunakan cara tatap muka dalam bentuk pendidikan dan praktek dalam Pelatihan perhitungan zakat pada majelis taklim masjid Al-Mujahidin desa Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara. Pertemuan tatap muka dengan metode ceramah dan demonstrasi, dilanjutkan latihan/praktek untuk membuat tema pembelajaran yang eksploratif. Peserta kegiatan berjumlah 50 orang yang terdiri anggota dan pengurus BKMT Masjid Al- Mujahidin. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini melibatkan mahasiswa yang sedang melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN), dari mulai survey lapangan, lalu koordinasi dengan mitra sampai dengan pelaksanaan kegiatan.

Sedangkan tim dosen PKM sendiri dalam pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari 4 orang yang kesemuanya memiliki tugas masing-masing. Dalam pokok bahasan disampaikan mengenai pengertian zakat, macam-macam zakat, cara penghitungan zakat, dan orang yang berhak menerima zakat. Pengantar dalam kegiatan pengabdian ini seperti biasa diawali dengan perkenalan tujuan pengabdian dan dilanjutkan dengan pertanyaan- pertanyaan dari peserta. Karena para peserta merupakan ibu-ibu maka suasananya sangat menyenangkan dan bersahabat dengan anggota majelis taklim yang identik ramah.

Pada bagian ini penulis membagi ke dalam 2 bagian utama yaitu bagian hasil penelitian dan pembahasan. Pada bagian hasil penelitian menggambarkan hasil penelitian yang dielaborasi dalam bentuk kata, tabel dan chart yang didukung oleh uraian penjelasan disetiap tabel atau chart Kemudian pada bagian pembahasan mendiskusikan hasil temuan yang diperoleh yang didukung dengan fenomena data dan fakta yang ada secara deskriptif, menghubungkan temuan-temuan dengan dengan literatur yang *existing*, dan mengelaborasi kebaruan (novelties) dari studi yang dilakukan.

### Pendidikan dan Pelatihan

Zakat berasal dari bahasa Arab, yang merupakan bentuk dari kata zaka yang berarti "suci", "baik", "berkah", "tumbuh", dan "berkembang". Menurut syara' zakat merupakan nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk

dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Pengertian zakat, baik dari segi bahasa maupun istilah tampak berkaitan sangat erat, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang, sebagaimana dipaparkan dalam QS. At-taubah: 103 dan ar-Rum: 39. Secara garis besar zakat dibagi menjadi dua macam, yaitu: (1) Zakat Maal Zakat yang dikenakan atas harta (maal) yang dimiliki oleh individu atau lembaga dengan syarat- syarat dan ketentuan- ketentuan yang telah ditetapkan secara hukum (syara); (2) Zakat fitrah atau zakat jiwa Yaitu setiap jiwa atau orang yang beragama Islam harus memberikan harta yang berupa makanan pokok kepada orang yang berhak menerimanya, dan dikeluarkan pada bulan Ramadhan sampai dengan sebelum shalat Idul Fitri pada bulan Syawal. Permasalahan yang terjadi pada mitra pada pengabdian masyarakat ini ada beberapa hal, diantaranya: (1) Zakat, dimana masyarakat desa mentaren kurang memahami terhadap zakat yang mereka ketahui mengeluarkan zakat hanya saat idul fitri aja. (2) Cara perhitungan zakat, masyarakat mentaren juga kurang paham dalam menghitung tata cara aturan dalam mengeluarkan zakat serta macam- macam zakat yang harus dikeluarkan.

Hasil kegiatan pengabdian ini secara garis besar mencakup beberapa komponen sebagai berikut:

- (1) Keberhasilan target jumlah peserta pelatihan;  
Estimasi peserta pelatihan seperti direncanakan sebelumnya adalah sekitar 20-30 orang ternyata peserta melebihi estimasi peserta pelatihan berjumlah 40 orang, yang terdiri dari pengurus dan anggota majelis taklim. Semua sangat antusias mengikutinya dikarenakan belum ada sebelumnya yang melakukan pelatihan seperti ini. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa target peserta tercapai 100% angka tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian ini dilihat dari jumlah peserta yang mengikuti dapat dikatakan berhasil/sukses
- (2) Ketercapaian tujuan pelatihan;  
Ketercapaian tujuan pendampingan pelatihan perhitungan zakat secara umum sudah baik, namun keterbatasan waktu yang tersedia dan jarak lokasi yang lumayan jauh mengakibatkan tidak semua materi tentang perhitungan zakat atau pemahaman terhadap zakat dapat disampaikan secara detail
- (3) Ketercapaian target materi yang telah direncanakan;  
Ketercapaian target materi pada kegiatan pengabdian ini kategori baik, karena materi pendampingan telah dapat disampaikan secara keseluruhan. Walaupun demikian, dalam pelatihan perhitungan zakat ada diantaranya peserta yang tidak mengetahui bahwa hasil ternak juga termasuk dalam zakat maal (harta). Zakat maal (harta) adalah zakat penghasilan seperti hasil pertanian, hasil pertambangan, hasil laut, hasil perniagaan, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak. Masing-masing jenis penghasilan memiliki perhitungannya sendiri. Dalam Undang-Undang (UU) tentang Pengelolaan Zakat Nomor 38 Tahun 1998, pengertian zakat maal adalah bagian dari harta yang disisihkan oleh seorang Muslim atau badan yang dimiliki orang Muslim sesuai ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Adapun materi pendampingan yang telah disampaikan adalah pengertian zakat, macam-macam zakat, cara penghitungan zakat, orang yang berhak menerima zakat.
- (4) Kemampuan peserta dalam penguasaan materi.  
Kemampuan peserta dalam kegiatan pelatihan ini sangat baik, karena baik pengurus maupun anggota majelis taklim sebelumnya sudah memahami tentang zakat ini hanya saja masih banyak macam- macam zakat yang kurang mereka pahami karena terbatasnya pendidikan serta penyampaian yang detail masalah zakat ini. Oleh Karena itu, dengan adanya pelatihan perhitungan zakat ini menambah wawasan atau pengetahuan anggota majelis taklim mengenai hukum-hukum muamalah khususnya dalam perhitungan zakat. Dengan demikian, secara garis besar kegiatan pelatihan perhitungan zakat pada majelis taklim masjid Al-Mujahidin desa Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara termasuk berhasil.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Kegiatan pendidikan dan pelatihan perhitungan zakat bagi anggota BKMT Masjid Al-

Mujahidin Desa Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara telah berjalan dengan baik. Kegiatan ini mampu meningkatkan pemahaman peserta mengenai konsep zakat, jenis-jenis zakat, dan tata cara perhitungannya sesuai syariat Islam.

Peserta pelatihan menunjukkan antusiasme yang tinggi selama kegiatan berlangsung. Melalui kegiatan ini, masyarakat menjadi lebih memahami pentingnya zakat sebagai kewajiban umat Islam sekaligus instrumen pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat.

### Saran

1. Perlu dilakukan pelatihan lanjutan mengenai praktik perhitungan zakat secara lebih mendalam.
2. Pengurus BKMT diharapkan dapat menjadi media edukasi zakat bagi masyarakat sekitar.
3. Kegiatan serupa perlu dilakukan secara berkelanjutan agar pemahaman masyarakat mengenai zakat terus meningkat.

### REFERENCES

- Dadang Baehaki, (2014). Perhitungan Zakat Bagi Penyuluh Agama Islam. *Jurnal Lingkar Widyaiswara* (www.juliwi.com ) Edisi 1 No. 4, Oktober - Desember.
- Dewi, I. K., Hidayah, N., & Maulida, R. (2023). Peningkatan kompetensi amil zakat melalui pelatihan manajemen zakat dan On The Job Training (OJT). *Tadibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2), 45-55.
- Haryanti, P., & Hidayati, A. (2022). Pelatihan Penghitungan Zakat Maal Barbasis IT (Aplikasi Zakat) Bagi Staff Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng Jombang. *Dinamis: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 112-118. <https://doi.org/10.33752/dinamis.v2i2.5858>
- Henny Yusnita, (2018). Sejarah dan Gerakan Dakwah Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) di Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat. *Nalar: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam* Vol. 2, No. 1, Juli.
- Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Pemberdayaan Zakat Tahun 2011. *Buku Saku Perhitungan zakat Sendiri*.
- Nasution, A. H., Nisa, K., Zakariah, M., & Zakariah, M. A. (2018). Kajian strategi zakat, infaq dan shadaqah dalam pemberdayaan umat. *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah*, 1(1), 22-37
- Nur Ilham, Niswatul Faizah, (2022). Pelatihan Cara Menghitung Zakat Serta Problematikanya di SMA Unggulan BPPT Al Fattah Siman Sekaran Lamongan. *Ta'awun: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* Volume 02, No. 02, Agustus
- Nursinita, (2020). Potensi dan Implementasi Zakat Pertanian Di Desa Akeguraci Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan. *MIZAN: Journal of Islamic Law FAI Universitas Ibn Khaldun Bogor* Vol. 4 No. 2
- Santoso, B., Sudari, S., & Nidomuddin, M. (2023). Pelatihan Pengelolaan Zakat Bagi Pengurus JPZIS Masjid Dan Musholla Kelurahan Tasikmadu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang . *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 1(10), 2531-2536. <https://doi.org/10.59837/jpmba.v1i10.561>
- Saputra, Hijrah. (2020). Zakat Sebagai Sarana Bantuan Bagi Masyarakat Berdampak Covid-19. *Alljtimati: International Journal of Government and Social Science*. <https://doi.org/10.22373/jai.v5i2.549>
- Tusadiyah, H., Edi, S., Husna, A., & Hanum, F. (2023). Analisis Permasalahan Pengelolaan Zakat Di Masa New Normal Pada Dompot Dhuafa Waspada Medan. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 134-156.